

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Mediasi

Tiend J. L. Belo¹, Laurentius D. Gadi Djou², Hyronimus Se³

^{1,2,3} Magister Manajemen Universitas Flores

tienddj16059@gmail.com, gadidjou67@gmail.com, odjadaniel03@gmail.com

ABSTRACT.

This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, tax knowledge, and the implementation of the e-Filing system on taxpayer compliance, with tax socialization as a mediating variable. The study sample consisted of 30 individual taxpayers using e-Filing in Ende Regency using a purposive sampling approach. The analysis technique used Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Conversely, taxpayer awareness and the implementation of the e-Filing system do not directly affect taxpayer compliance. Tax socialization also has no significant effect on taxpayer compliance and does not mediate the relationship between awareness, tax knowledge, and e-Filing implementation on taxpayer compliance. These findings emphasize the importance of improving tax literacy as a key factor in improving taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, e-Filing, Tax Socialization, Taxpayer Compliance*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel mediasi. Sampel penelitian berjumlah 30 responden Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna e-Filing di Kabupaten Ende melalui pendekatan purposive sampling. Teknik analisis menggunakan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta tidak memediasi hubungan kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan literasi perpajakan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, e-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib pajak*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat “memaksa” dan berdasarkan asas “manfaat”. (Soemitro dalam Mardiasmo (2016). Undang-Undang Pajak No. 12 Tahun 1985 Ayat 1, bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Ayat 2, bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Peraturan Perpajakan No. 23 tahun 2018, fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan mengatur (*regulerend*). Feldman dalam (Resmi, 2019), Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan fungsi *regulerend* adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, tujuannya untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Terkait fungsi pajak terhadap barang, maka pada penelitian Arsita (2019) mengemukakan salah satu jenis pajak adalah Pajak *Personal Property Building* yang telah diteliti mempunyai nilai atau manfaat terhadap PAD dan Nilai Objek Pajak tersebut tertuang dalam penjabaran SPPT Tahunan dilihat dari kelas Nilai Objek Pajak pada UU Pajak No. 12 tahun 1985 mengenai jenis NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang (Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Menurut (Subarkah & Dewi, 2017) kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara.

Pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak di dalam menginvestigasi dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan manfaat perpajakan yang berguna bagi kehidupan (Mumu et al., 2020) Tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai akan mudah bagi wajib pajak

untuk patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku (Hantono & Sianturi, 2022). Wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak sadar dengan kewajibannya dan mengetahui akibatnya jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani *et al.*, 2018). Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas seperti sosialisasi dan penyediaan informasi perpajakan agar wajib pajak memahami kewajiban mereka serta pentingnya membayar pajak bagi pemerintah.

Sistem *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian atau Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2009) yang merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan penting dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT dan memberikan pengaruh agar terciptanya tata kelola perpajakan yang lebih tertib lagi (Maulana & Marismiati, 2020).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut (Nurhayati *et al.*, 2022) sosialisasi perpajakan melalui berbagai media seperti penyuluhan, baliho, dan situs peraturan pajak dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Studi oleh (Saepudin, 2021) juga menegaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin intens sosialisasi perpajakan dilakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling*), variabel mediasi (Sosialisasi Perpajakan), dan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak), yang diukur melalui data numerik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak dengan objek pajak *Personal Property Building* dalam kategori berbasis bisnis sesuai penentuan kelas bangunan menurut Penetapan SK. Bupati Kabupaten Ende mengenai NJOP yang mengacu pada UU Pajak No. 12 tahun 1985. 30 objek pajak pengenaan tarif pajak *Personal Property Building* menurut UU Pajak 1985 dan Nilai Jual Objek Pajak.

Sampel dalam penelitian ini adalah 30 objek pajak pengenaan tarif pajak *Personal Property Building* menurut UU Pajak 1985 dan Nilai Jual Objek Pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Disamping itu sampel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria pengenaan tarif pajak *Personal Property Building* menurut UU Pajak 1985 dan Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan SK Bupati Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Nama-nama Objek Penelitian :

No.	Nama-nama Wajib Pajak	No.	Nama-nama Wajib Pajak
1.	CV. Armida Jaya	16.	Sinar Mas
2.	PT. Armida Raya	17.	J_Cofee
3.	PT. Yetty Dharmawan	18.	Mixue
4.	CV. Sumber Kasih Permai	19.	Top Bakery
5.	PT. Agogo	20.	SA'O Ria
6.	PT. Wings	21.	PERDANA
7.	Hotel Grand Wisata	22.	Ruko Tunas Baru
8.	Hotel Anggrek	23.	Ruko Tiga Berlian
9.	Hotel Silvia	24.	Life Care
10.	Hotel Satarmese	25.	RM. Masjid Raya
11.	Hotel Fanny	26.	RM. Padang Kilo 4
12.	Alfamart	27.	RM. Tegal
13.	Indomaret	28.	Koperasi Obor Mas
14.	Barata	29.	Koperasi Bahtera
15.	Roxy	30.	Hotel Flores Mandiri

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Analisis statistik data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode SEM-PLS. Tahapan lengkapnya adalah sebagai berikut:


1. Persiapan data
2. Perancangan model SEM-PLS
3. Evaluasi model pengukuran (*Outer Model*)
3. Evaluasi model struktural (*Inner Model*)
4. Uji mediasi dalam SEM PLS
5. Interpretasi hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Evaluasi Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dilakukan dengan tiga indikator utama, yaitu: Outer Loading dan *Average Variance Extracted* (AVE).

Outer loading merupakan ukuran korelasi antara indikator dengan konstruk laten. Menurut Hair et al., (2021), nilai *outer loading* yang dianggap baik adalah $\geq 0,708$. Angka ini mengindikasikan bahwa indikator mampu menjelaskan setidaknya 50% variasi konstruk tersebut secara terpisah. Indikator yang memiliki nilai loading di rentang 0,40 hingga 0,70 masih bisa dipertahankan jika tidak mempengaruhi nilai reliabilitas atau AVE secara keseluruhan.



Gambar 4. 1 Outer Loading

Hasil pengujian validitas konvergen melalui nilai outer loading menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing konstruk memiliki nilai di atas 0,70. Pada konstruk Kepatuhan Wajib Pajak, indikator X1.1–X1.10 memiliki nilai outer loading berkisar antara 0,779 hingga 0,931, yang menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu merepresentasikan konstruk secara kuat. Variabel Kesadaran Wajib Pajak juga menunjukkan validitas yang sangat baik, dengan nilai outer loading indikator X2.1–X2.4 berada pada rentang 0,850–0,908. Selanjutnya, konstruk Sistem Penerapan E-Filing memiliki nilai outer loading indikator yang berkisar antara 0,719–0,847 (X3.1–X3.6). Meskipun terdapat beberapa indikator seperti X3.5 (0,739) dan X3.6 (0,719) yang berada mendekati batas minimal 0,70, namun masih dinilai layak untuk dipertahankan dalam model karena masih memenuhi ketentuan minimal penerimaan.

Variabel Pengetahuan Pajak yang direpresentasikan oleh delapan indikator menunjukkan nilai outer loading antara 0,714 hingga 0,904, dengan dua indikator yaitu Y3 dan Y7 memiliki nilai 0,714 namun tetap diterima karena berada pada rentang penerimaan validitas konvergen. Terakhir, pada konstruk Sosialisasi Perpajakan, seluruh indikator Z1–Z5 juga menunjukkan nilai outer loading yang baik

yakni 0,753–0,905, sehingga mampu merefleksikan konstruk secara memadai. Berdasarkan kriteria Hair et al. (2020) yang menyatakan bahwa outer loading $\geq 0,70$ menunjukkan tingkat validitas indikator yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini valid dan dapat dipertahankan untuk analisis model struktural selanjutnya.

Tabel 1.1. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,876	0,923	0,897
Kesadaran Wajib Pajak	0,899	0,941	0,915
Penerapan Sistem E-Filing	0,813	0,847	0,866
Pengetahuan Perpajakan	0,822	0,848	0,886
Sosialisasi Perpajakan	0,824	0,854	0,880

Sumber: Output smartPLS, 2025

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Koefisien Determinasi

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,735	0,693
Sosialisasi Perpajakan	0,763	0,735

Sumber: Output smartPLS, 2025

B. Hasil Uji Signifikansi Jalur (*Path Coefficients*)

TABEL 1.3 PATH COEFFICIENTS

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,076	0,114	0,215	0,356	0,722
Kesadaran Wajib Pajak -> Sosialisasi Perpajakan	0,463	0,443	0,155	2,987	0,003
Penerapan Sistem E-Filing -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,101	-0,002	0,266	0,381	0,703
Penerapan Sistem E-Filing -> Sosialisasi Perpajakan	0,505	0,441	0,254	1,987	0,047
Pengetahuan Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,710	0,577	0,306	2,317	0,021

Pengetahuan Perpajakan -> Sosialisasi Perpajakan	0,079	0,142	0,309	0,257	0,797
--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Outpur smartPLS, 2025

Uji signifikansi dalam analisis PLS-SEM bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antar variabel laten secara statistik, menggunakan metode bootstrapping sebagai pendekatan utama (Hair *et al.*, 2017; 2021). Metode ini menerapkan 5000 *resampling* untuk menghasilkan estimasi distribusi empiris dari koefisien jalur, kesalahan standar, *t-value*, dan *p-value*. Suatu hubungan antara konstruk dianggap signifikan apabila nilai nilai T-statistik $\geq 1,96$ dan *P-value* $\leq 0,05$, yang menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima secara statistik dan relevan dalam interpretasi model.

Tabel 1.4 Hasil Uji Mediasi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kesadaran Wajib Pajak -> Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,099	0,082	0,119	0,834	0,404
Penerapan Sistem E-Filing -> Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,108	0,071	0,122	0,884	0,377
Pengetahuan Perpajakan -> Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,017	0,072	0,131	0,130	0,897

Sumber: Outpur smartPLS, 2025

Tabel hasil uji mediasi diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak → Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak
 Nilai *original sample* sebesar 0,099, dengan t-statistic = 0,834 dan p-value = 0,404. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan tidak signifikan, karena nilai t lebih kecil dari 1,96 dan p lebih besar dari 0,05. Artinya, Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memediasi hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak belum tentu meningkatkan kepatuhan apabila tidak diikuti dengan dorongan internal atau faktor lain di luar kegiatan sosialisasi.
2. Penerapan Sistem E-Filing → Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak
 Nilai *original sample* sebesar 0,108, dengan t-statistic = 0,884 dan p-value = 0,377. Hasil ini juga menunjukkan tidak adanya pengaruh mediasi yang

signifikan, karena nilai t kurang dari 1,96 dan p lebih dari 0,05. Hal ini berarti Sosialisasi Perpajakan belum mampu memperkuat pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara substansial, kemudahan sistem digital belum sepenuhnya dioptimalkan melalui kegiatan sosialisasi, sehingga dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak masih terbatas.

3. Pengetahuan Perpajakan → Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak
Nilai *original sample* sebesar 0,017, dengan t -statistic = 0,130 dan p -value = 0,897, yang juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Dengan demikian, Sosialisasi Perpajakan tidak memediasi hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun pengetahuan perpajakan berpotensi meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, namun proses sosialisasi yang berlangsung belum cukup efektif untuk memperkuat pengaruh tersebut terhadap perilaku kepatuhan aktual.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai *original sample* sebesar 0,076, t -statistic 0,356, dan p -value 0,722 ($>0,05$). Artinya, peningkatan kesadaran belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pajak di Kabupaten Ende. Nilai f -square yang rendah (0,009) menunjukkan besarnya pengaruh kesadaran relatif kecil dibandingkan variabel lain seperti pengetahuan perpajakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wajib pajak di Kabupaten Ende telah mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kesadaran tersebut belum berkembang menjadi perilaku patuh yang konkret. Artinya, kesadaran yang terbentuk masih bersifat kognitif, bukan afektif maupun konatif. Secara praktis, ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang mampu mengubah kesadaran menjadi komitmen tindakan nyata, seperti integrasi nilai pajak dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat setempat.

Masalah utama terletak pada kesenjangan antara *awareness* dan *action*. Kesadaran tanpa pemahaman mendalam tentang manfaat pajak dan kepercayaan pada institusi fiskal akan menghasilkan kepatuhan semu. Pemerintah daerah dan KPP setempat perlu memperkuat strategi edukasi berbasis nilai, seperti kampanye transparansi penggunaan pajak, penyediaan laporan publik tentang alokasi dana pajak, serta memperbanyak kegiatan tatap muka yang membangun empati dan rasa kepemilikan terhadap hasil pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis jalur menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan *original sample* 0,710, t -statistic 2,317, dan p -value 0,021 ($<0,05$). Nilai f -

square sebesar 0,606 menunjukkan efek pengaruh yang besar. Ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang sistem, prosedur, dan manfaat pajak, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Temuan ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kepatuhan. Bagi otoritas pajak, meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat berarti memperkuat kesadaran hukum dan mengurangi potensi pelanggaran administratif. Dalam konteks Kabupaten Ende, wajib pajak yang memahami regulasi pajak cenderung lebih tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran, serta lebih kooperatif dalam proses pemeriksaan.

Permasalahan utama ialah masih rendahnya literasi pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pelatihan terpadu, penyediaan modul digital edukasi pajak, dan integrasi materi pajak dalam kurikulum pendidikan ekonomi lokal. Selain itu, pendekatan berbasis *tax mentoring* — pendampingan oleh petugas pajak dalam pengisian SPT dan penggunaan e-filing — dapat mempercepat peningkatan literasi dan menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

3. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan *original sample* -0,101, *t-statistic* 0,381, dan *p-value* 0,703 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sistem pelaporan digital belum berdampak nyata terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Ende. Nilai *f-square* sebesar 0,012 juga menunjukkan efek yang lemah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem E-Filing secara formal belum diiringi kesiapan pengguna dan infrastruktur. Di Kabupaten Ende, faktor-faktor seperti akses internet terbatas, kurangnya literasi digital, dan kebiasaan administratif manual menjadi penghambat utama. Secara praktis, hal ini berarti modernisasi administrasi pajak belum sepenuhnya diikuti oleh modernisasi perilaku kepatuhan.

Masalah utama adalah kesenjangan digital antara kebijakan pusat dan kemampuan daerah. Solusinya mencakup peningkatan pelatihan teknis E-Filing, penyediaan *helpdesk digital*, dan optimalisasi layanan pajak berbasis *mobile*. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan perguruan tinggi lokal untuk memperluas jangkauan literasi digital. Selain itu, perlu ada kampanye “E-Filing Friendly” yang menekankan manfaat konkret seperti efisiensi waktu dan keamanan data pajak.

4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan *f-square* 0,041 dan kontribusi relatif kecil pada R^2 kepatuhan (0,735). Artinya, meskipun

kegiatan sosialisasi dilakukan, dampaknya terhadap perilaku kepatuhan masih terbatas.

Meskipun tidak signifikan secara statistik, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa sosialisasi tetap memiliki peran penting dalam membentuk budaya kepatuhan jangka panjang. Di daerah seperti Ende, sosialisasi berfungsi sebagai sarana menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, menumbuhkan rasa percaya, dan menekan persepsi negatif terhadap pajak.

Masalah utama terletak pada metode sosialisasi yang masih konvensional seperti ceramah satu arah tanpa melibatkan interaktivitas atau media digital. Penyelesaian masalah ini memerlukan inovasi komunikasi fiskal, misalnya melalui konten visual edukatif, simulasi E-Filing, dan program “Pajak Masuk Kampung” yang menjangkau masyarakat akar rumput. Pendekatan kolaboratif antara DJP, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan akan memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas sosialisasi.

5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimediasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki *original sample* 0,099, *t-statistic* 0,834, dan *p-value* 0,404 ($>0,05$). Artinya, Sosialisasi Perpajakan tidak memediasi secara signifikan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan. Walaupun arah hubungan positif, kontribusinya tidak cukup kuat untuk menjelaskan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ini menandakan bahwa sosialisasi belum mampu memperkuat hubungan antara kesadaran kognitif wajib pajak dan tindakan nyata untuk patuh.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa sekadar meningkatkan kesadaran melalui kampanye informasi tidak cukup untuk mengubah perilaku pajak masyarakat. Sosialisasi yang bersifat kognitif belum menyentuh dimensi afektif dan normatif yang diperlukan untuk menumbuhkan kepatuhan internal. Artinya, pemerintah perlu menggeser fokus sosialisasi dari pendekatan informatif ke pendekatan partisipatif—yakni menjadikan wajib pajak bukan hanya penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam proses edukasi pajak.

Masalah utama terletak pada lemahnya efektivitas sosialisasi dalam mentransfer nilai kesadaran menjadi perilaku nyata. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui strategi komunikasi yang lebih empatik dan berbasis komunitas, misalnya forum diskusi wajib pajak, kegiatan pengabdian masyarakat bersama DJP, serta penggunaan *role model* lokal yang dapat menjadi contoh kepatuhan pajak. Penguatan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan media lokal juga dapat memperluas jangkauan sosialisasi yang relevan secara budaya dan emosional.

6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimediasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan melalui Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki *original sample* 0,017, *t-statistic* 0,130, dan *p-value* 0,897 ($>0,05$). Hasil ini menegaskan bahwa sosialisasi tidak berperan sebagai mediator yang signifikan. Artinya, peningkatan pengetahuan wajib pajak tidak secara otomatis diperkuat oleh sosialisasi untuk menghasilkan perilaku patuh. Wajib pajak yang sudah berpengetahuan baik mungkin tidak lagi bergantung pada sosialisasi formal sebagai sumber informasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang ada belum mampu menjembatani transfer pengetahuan ke perilaku. Artinya, pemerintah perlu menyesuaikan materi sosialisasi agar lebih aplikatif dan berbasis praktik lapangan. Pengetahuan pajak yang diajarkan secara teoritis perlu dikaitkan langsung dengan contoh pelaporan, simulasi E-Filing, serta studi nyata tentang sanksi dan manfaat pajak. Dengan demikian, sosialisasi dapat berfungsi sebagai *experiential learning* yang memperkuat keterampilan wajib pajak, bukan sekadar menambah informasi.

Masalah utamanya adalah ketidaksesuaian antara konten sosialisasi dan tingkat kebutuhan pengetahuan wajib pajak. Untuk mengatasinya, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengembangkan *modular learning system* yang disesuaikan dengan profil wajib pajak (misalnya UKM, karyawan, atau profesional). Selain itu, pelatihan berbasis *peer learning* di mana wajib pajak berpengalaman membantu yang lain — dapat memperkuat efek pengetahuan melalui pembelajaran sosial yang alami. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan kepatuhan.

7. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimediasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing melalui Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki *original sample* 0,108, *t-statistic* 0,884, dan *p-value* 0,377 ($>0,05$). Dengan demikian, sosialisasi tidak berperan signifikan dalam memediasi pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap kepatuhan. Artinya, walaupun sistem E-Filing diperkenalkan melalui kegiatan sosialisasi, hal itu belum cukup untuk mendorong peningkatan kepatuhan secara nyata.

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi sistem E-Filing di Kabupaten Ende belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pengguna. Banyak wajib pajak yang memahami konsepnya namun kesulitan dalam penerapan praktis, seperti pengisian SPT online atau aktivasi akun. Secara implikatif, hal ini menandakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memerlukan *capacity building* dan bukan sekadar kampanye informasi. Kualitas interaksi dalam sosialisasi jauh lebih menentukan daripada frekuensi kegiatan.

Masalah utama adalah minimnya efektivitas sosialisasi digital yang berfokus pada penyuluhan, bukan pelatihan. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah perlu mengubah paradigma sosialisasi E-Filing menjadi *training-based engagement*. Misalnya, dengan membuka “Kelas Pajak Digital” yang memungkinkan wajib pajak berlatih langsung menggunakan simulasi sistem, disertai pendampingan petugas. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi atau komunitas teknologi lokal dapat menciptakan *helpdesk komunitas* yang mempercepat transfer keterampilan digital pajak dan mendorong kepatuhan yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran individu untuk memahami dan menerima kewajiban pajak secara moral belum cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pajak di Kabupaten Ende masih bersifat normatif, belum internalisasi sebagai nilai pribadi.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan manfaat pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Hasil ini menegaskan pentingnya literasi pajak sebagai faktor kognitif utama dalam pembentukan perilaku kepatuhan, sesuai dengan *Cognitive Learning Theory* (Bandura, 1986).
3. Penerapan Sistem E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi pelaporan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi semata belum cukup mendorong kepatuhan. Rendahnya pemahaman teknis dan resistensi terhadap perubahan digital menjadi kendala utama dalam optimalisasi manfaat sistem E-Filing.
4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib **Pajak**. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Sosialisasi berfungsi sebagai jembatan antara regulasi dan perilaku wajib pajak melalui mekanisme komunikasi publik yang efektif.
5. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Sosialisasi Perpajakan, namun tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui mediasi Sosialisasi Perpajakan. Artinya, meskipun kesadaran dapat meningkatkan partisipasi dalam sosialisasi, namun sosialisasi tersebut belum mampu mengubah kesadaran menjadi tindakan patuh. Hal ini menandakan perlunya peningkatan efektivitas komunikasi dan strategi sosialisasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.

6. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui mediasi Sosialisasi Perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi belum berfungsi optimal sebagai *reinforcement mechanism* untuk memperkuat efek pengetahuan terhadap kepatuhan. Sosialisasi yang bersifat informatif perlu ditransformasikan menjadi pendekatan pembelajaran praktis yang menekankan pengalaman langsung (*experiential learning*).
7. Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Sosialisasi Perpajakan, namun tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui mediasi Sosialisasi Perpajakan. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait teknologi E-Filing belum cukup menjawab kebutuhan praktis wajib pajak. Program sosialisasi perlu diorientasikan pada peningkatan keterampilan digital pajak dan pendampingan teknis langsung agar manfaat teknologi dapat dirasakan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(2), 212–227.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 8(3).
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3, 1–13.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Cahyani, N. (2021). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Bongaya Journal Of Research In Accounting (Bjra)*, 4(2), 38-45.
- Devi, Q. P. (2020). Proses Pengajuan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv. X (Studi Kasus Konsultan Cv. All Solutions). . Phd Thesis. Universitas Airlangga. *Doctoraldisertation*. [Http://Repository.Unair.Ac.Id/Id/Eprint/99012](http://Repository.Unair.Ac.Id/Id/Eprint/99012)
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1626–1655.
- Erawati, T. (2018). Pengaruh Penerapan Efiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Spt Tahunan Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–10.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 3(2), 22–35.

- Gordon, R. K. (1996). Gordon, Richard K. "4 Law Of Tax Administration And Procedure." Tax Law Design And Drafting, Volume 1. International Monetary Fund, 1996. *International Monetary Fund*, 1((Pp. 95-134)).
- Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem). In *Sage*.
- Mardiana, M., Nursaputri, P., & I'zzaty, R. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Menggunakan Sistem E-Filling. *Ijacc*, 1(1), 53–59.
- Megawangi, C. A. M., & Setiawan, P. E. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Ak*
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 10(7).
- Ningsih, Setia, S., Mardiana, & Widyowati, L. A. (2021). "Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pemanfaatan Insentif Pajak Umkm Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Pt Pnm Kota Tangerang." *Jurnal Multidisiplin Madani*, 1(2), 83-92.
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2528–2537.
- Purba, I., & Simbolon, L. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 124-138.
- Puspita, W. C., & Widyawati, D. (2016). Sosialisasi Dan Kualitas E-Registration Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*X, 5(8).
- Rahardika, Nanda, D., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, Dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23–36.
- Raharjo, D. M., & Nugrahanto, A. (2021). Analisis Kegiatan Penilaian Untuk Penggalan Potensi Pajak: Studi Kasus Kantor Wilayah Djpb Jtd. *Educoretax*, 1(4), 250–258.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). *Perpajakan Teori Dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Rioni, Sari, Y., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat." Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik.* 9(1), 160-176.
- Saepudin, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Warga Dalam Membayar Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. *Jsm (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 13(1), 1–7.
- Safitri, R. E. D. (2020). Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kota Semarang). (*Doctoral Dissertation, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta*).
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, 16(2), 244-248.
- Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 11–19.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 86-95.
- Suratminingsih, Lisdawati, & Tagor, M. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Ditengah Pandemi Covid-19 Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderator. (2021). *Relevan : Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–83.
- Sutantri, Y., & Santoso, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ngringo. *Ragam Penelitian Mesin*, 17(1), 68-78.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 142–154.
- Tan, Y. Y. P. P. J. (2019). Pengaruh Transparansi Informasi, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo. (*Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). (2021). The Role Of Regular Tax Functions In The Pandemic Period Covid-19 At Pekanbaru. . *Tin:*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 3 (2026) 1143 – 1158 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i3.10548

Terapan Informatika Nusantara, 1(10), 509-512. Hasan, Nurul. "Financial Planning Behavior among Generation Z in Indonesia." *Journal of Islamic Financial Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022): 45–58. Huda, Nurul, dan Mulyani, Siti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.

Kurniawati, Dwi, dan Rahmawati, Nur. "Perilaku Keuangan Generasi Z dalam Perspektif Syariah: Analisis Literasi dan Kesiapan Dana Darurat." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 67–81.

Prasetyo, Agus. "Analisis Pengelolaan Dana Darurat dalam Perspektif Keuangan Syariah." *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2022): 12–26.

Yusuf, M. *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Zain, Hasanuddin. "Sharia Financial Inclusion and Millennials' Investment Behavior in Indonesia." *Asian Journal of Islamic Finance and Business*, Vol. 8, No. 4 (2023): 55–69.